

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Deskripsi Singkat Latar Belakang Obyek Penelitian

Data ini peneliti peroleh dengan menggunakan metode dokumentasi yang peneliti terapkan pada tanggal 26 desember 2017 pukul 07.30-08.23 WIB di Kantor Desa Sambirampak Lor.

a. Letak Geografis

Desa Sambirampak Lor merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) desa di Kecamatan Kota Anyar berjarak 7 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Anyar. Sedangkan luas wilayah Desa Sambirampak Lor adalah 140,054 Ha, dan berada di ketinggian 12 M, dari permukaan air laut dengan suhu udara rata-rata 38 C. Desa Sambirampak Lor memiliki jumlah penduduk yang banyak, hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduknya yang mecapai 2926 jiwa. Desa Sambirampak Lor yang memiliki pegunungan dan sebagian besar terletak di datara rendah. Letak Desa Sambirampak Lor berada di antara empat desa yang masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota Anyar. Sukorejo, Sambirampak Kidul, Kedung Rejoso, Sidomulyo. Adapun batas wilayah Desa Sambirampak Lor adalah:¹

¹ Dokumentasi *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm-Desa)*. 26 desember 2017

Sebelah Utara : Desa Sukorejo kecamatan kota anyar

Sebelah Selatan : Desa Sambirampak Kidul Kecamatan Kota Anyar

Sebelah Barat : Desa Kedung Rejoso Kecamatan Kota Anyar

Sebelah timur : Desa Sidomulyo Kecamatan Kota Anyar

b. Keadaan Demografis

Berdasarkan data terakhir 2017 mengenai keadaan demografis, desa sambirampak kidul merupakan desa padat penduduknya, jumlah di desa sambirampak kidul tersebut 3.659 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

Laki-laki : 1.427

Perempuan : 1.499

Menurut golongan umur, keadaan Desa Sambirampak lor Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo terdapat kelompok usia tenaga kerja. Menurut sumber data kantor Desa Sambirampak Lor Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo tahun 2017 dapat diketahui bahwa penduduk Desa Sambirampak Lor berjumlah 2926 jiwa. Terdiri dari laki-laki 1.427 jiwa dan perempuan 1.499 jiwa.

Sumber : Pemerintahan Desa tahun 2017

Penjelasan:

- 1) Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a) Kepala desa
 - b) Perangkat desa
- 2) Perangkat desa tersebut diatas itu terdiri dari :
 - a) Sekretaris desa
 - b) Perangkat desa lainnya
- 3) Perangkat desa lainnya terdiri dari :
 - a) Sekretaris desa
 - b) Pelaksana teknis lapangan
 - c) Unsur kewilayahan
- 4) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat
- 5) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretariat desa
sekretariat desa dimaksud dengan kebutuhan urusan masyarakat setempat terdiri dari :
 - a) kepala urusan pemerintah
 - b) kepala urusan pembangunan
 - c) kepala urusan umum
 - d) kepala urusan keuangan
 - e) kepala urusan kesejahteraan rakyat

- c. Unsur kewilayahan dimaksud dipimpin oleh kepala dusun, kepala dusun dalam melaksanakan dusunnya dapat dibantu oleh staf atau kebayan sebagai unsur pelaksanaan teknis.

- d. Kondisi Ekonomi

Untuk mengetahui kondisi ekonomi Desa Sambirampak Lor, dengan melihat pada jenis mata pencaharian. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan masyarakat Desa Sambirampak Lor Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dengan melihat pada kondisi geografis masyarakat yang ada di sekitar serta jumlah penduduk usia yang dewasa menjadi modal dasar dan sebagai laju pembangunan, maka ekonomi dikatakan cukup.

Adapun pekerjaan masyarakat Desa Sambirampak Lor Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo yang mayoritas petani 1542 orang, pedagang 378 orang, tukang 262 orang, pensiunan 10 orang.

- e. Kondisi keagamaan

Penduduk Desa Sambirampak Lor 100 % memeluk agama Islam. Agama Islam telah mempengaruhi berbagai pola pikir perilaku bagi masyarakat Desa Sambirampak lor karena yang dianut relatif kuat, meskipun tidak menyeluruh maka mereka selalu berdasarkan norma, nilai perilaku sebagai suatu syariat yaitu norma yang didasarkan atas keyakinan.

Agama Islam yang dianut adalah agama turun temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan keIslamannya. Hal ini terlihat dari masyarakat dalam merelasikan kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak dan terlihat dalam sikap hidup masyarakat yang telah mendasarkan etika Islam sebagai tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari, meski hanya bersifat yang sederhana sekali.

Suasana keislaman benar-benar terasa dalam kehidupan mereka terutama dalam rangka menunjang kegiatan pengajian keagamaan bersama terdapat langgar atau musholla yang setiap malam digunakan setiap tempat belajar mengaji aluran oleh anak-anak. Pengajian umum di Desa Sambirampak Lor terdiri dari pengajian ibu-ibu, bapak serta pengajian remaja yang semuanya mempunyai jadwal yang berlainan. Pengajian dilakukan 1 bulan 4 kali meskipun sarana ibadah yang ada di Desa Sambirampak Lor terlihat tua tetapi bangunan tersebut terlihat indah dan bersih. Masyarakat memang betul-betul menjaga kebersihan dan keindahan masjid serta mushalla yang ada disekitar mereka, karena masjid dan musholla merupakan tempat yang suci untuk melakukan ibadah.

f. Kondisi sosial budaya

Sebagian masyarakat Desa Sambirampak Lor masih ada yang mematuhi tradisi yang berlaku sejak nenek moyang mereka. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan mereka yang sangat minim sekali.

Sehingga mereka masih mempercayai norma dan doktrin yang berlaku dalam masyarakat. Yang diajarkan nenek moyang pada mereka tetapi hal itu hanya berlaku masyarakat dikalangan orang dewasa dan remaja kemudian masyarakat sudah ada yang meninggalkan tradisi seiring dengan perubahan waktu yang sudah berkembang dengan pesat, sehingga tradisi yang semula menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Desa Sambirampak Lor untuk mematuhi harus pudar.

Meskipun masyarakat desa Sambirampak Lor masih mempunyai hukum adat yang berlaku, tetapi satu dengan yang lainnya hidup rukun yaitu saling menghormati setiap orang-orang yang masih mempunyai kepercayaan tersebut.

2. Paparan Hasil Penelitian

a. Proses jual beli kar Rambut di desa Sambirampak Lor Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo

1). Jenis jual beli

Dalam suatu jual beli antara kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pembeli harus ada kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak ada unsur paksaan dalam jual beli tersebut. Ini di buktikan dari wawancara dengan informan baik dari pihak pembeli maupun orang yang menjual rambut. Peneliti menanyakan bagaimana proses jual beli rambut di desa sambirampak lor. Hasil wawancara dari informan bahwa jual beli hampir dilakukan oleh sebagian masyarakat, ini dikarenakan di

Desa Sambirampak Lor menjadikan tukar menukar tersebut adalah sebuah keuntungan dari hasil tukar menukar rambut. Seperti apa yang diungkapkan oleh informan bapak Adi yang peneliti wawancarai di rumahnya, menjawab:

*“poropan obuk biasanah eporop big peralatan depor ben bisah kiyah big pesse, keng tergantung se endik obuk permintaenah ka’ruwah napah, nggi bedeh se eporop big dalong otabelh banci ben bedeh se mintah porop big pesse”*²

Terjemahan Indonesia:

“penukaran rambut biasanya di tukar dengan peralata dapur dan bisa dengan uang, permintaan tergantung pemilik rambut, ada dari sebagian penukar yang meminta rambut di tukar dengan panci dan ada yang di tkar denga uang”

Dari kedua belah pihak, mereka melakukan kesepakatan jual beli tersebut berupa ucapak dari kedua belah pihak, mereka melakukan kesepakatan tersebut tidak dengan unsur paksaan.

Hal senada diungkapkan oleh informan bapak Mad sebagai pembeli (tukang rongsokan) ketika peneliti menanyakan hal yang sama kepada bapak mad yang ditemui di rumahnya, menjawab:

*“obuk ruwah biasanah big bejen otabelh eporop big pesse, ben jiyeh tergantung se endik obuk kiyah permintaenah ruwah eporopah big apah.”*³

Terjemahan Indonesia:

Rambut itu biasanya ditukar (jual) dengan wajan peralatan dapur dan bisa ditukarkan dengan uang, namun permintaan itu sesuai dengan keinginan pemilik rambut, rambut terebut akan ditukar dengan apa.

² Hasil wawancara dengan bapak adi selaku tukang pekerja rongsokan paada hari selasa tanggal 26 desember 2017 pukul 07.30-08.23 WIB

³ Hasil wawancara dengan bapak mad selaku tukang pekerja rongsokan paada hari sabtu tanggal 30 desember 2017 pukul 19.30 – 20.45 WIB

2). Objek jual beli

Objek jual beli adalah rambut, sedangkan objek jual beli memiliki syarat diantaranya rambut tersebut harus lebih dari 2 jengkal tangan (potongan rambut) dan 1 ons (rambut rol). Dari hasil observasi di lapangan pihak pembeli sudah mengetahui rambut yang menjadi objeknya. Dari penuturan informan bapak mad ketika peneliti menanyakan rambut yang menjadi objek jual beli, menjawab:

“obuk potongan ruwah engko mun melleh koduh depak du jengkal tanang, mun obuk rol ruwan gen sa ons”⁴

Terjemahan Indonesia:

Potongan rambut itu dapat di jual dengan syarat rambut tersebut mencapai 2 jengkal tangan dan rambut rol dengan berat timbangan 1 ons

3). Hasil Jual Beli Rambut

Hasil dari jual beli rambut adalah uang dan barang, namun dari banyaknya jual beli rambut yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa itu berupa uang, sedangkan banyak sedikitnya uang itu ditentukan oleh beratnya rambut ketika dalam timbangan dan ukurannya. Kalanya rambut yang banyak dan panjang sudah tentu menghasilkan uang dengan harga yang mahal. Misalnya rambut yang menjadi objek tersebut per 1 ons (rambut rol) dengan harga Rp.40.000 dan per 2 jengkal (potongan

⁴ Hasil wawancara dengan bapak mad selaku tukang pekerja rongsokan paada hari sabtu tanggal 30 desember 2017 pukul 19.30 – 20.45 WIB

rambut) dengan harga Rp.50.000. Alasannya kalo rambur tersebut mencapai berat dan panjang tersebut, maka sebagian masyarakat tersebut akan mudah untuk menghasilkan uang.

Hal ini dituturkan oleh bapak Adi sebagai pembeli rambur di desa Sambirampak Lor, yang peneliti temui di rumah, mengatakan:

“paleng larang argenah obuk per ons seket ebuh mun sekilo lemaratos ebuh, Jiyeh padeh antara obuk potongan big obuk rol.”⁵

Terjemahan Indonesia:

Paling mahal harga rambur per ons Rp, 50.000 dan kalo beratnya mencapai 1 kg maka Rp, 500.000 rb.itu harga sama antara rambur rol dengan hasil potongan rambur.

Adapun hal yang membedakan panjang rambur yang dapat di perjual belikan itu sebagaimana yang di tuturkan oleh bapak Mad:

“obuk ruwah mun hasil derih potongan big engko ebelih, keng mun tag depak 2 jengkal ngko tag bisah melleh obuk jiyeh, polanah obuk jiyeh tak pajuh dinglah ejuwel pole”⁶

Terjemahan indonesia:

Rambur dari hasil potongan itu bisa diperjual belikan jika mencapai 2 jengkal, namun jika rambur tersebut tidak mencapai 2 jengkal maka rambur tersebut tidak dapat di perjual belikan, karena rambur tersebut tidak laku ketika akan di jual kembali.

⁵ Hasil wawancara dengan bapak adi selaku tukang pekerja rongsokan paada hari selasa tanggal 26 desember 2017 pukul 07.30-08.23 WIB

⁶ Hasil wawancara dengan bapak mad selaku tukang pekerja rongsokan paada hari sabtu tanggal 30 desember 2017 pukul 19.30 – 20.45 WIB

Adapun hal lain imbalan yang di dapatkan oleh pemilik rambut sebagaimana hasil dari wawancara dengan ibu aminah yang saya temui saat beliau di depan rumah tetangganya, mengatakan:

“Ngko biasanah mun murop obuk ngko minta becen, iyeh pernah kiyah ngko murop obuk potongan ruwah epentaen pesse big ngko, lagunah obueh beg lanjeng ruwah, dettinah epentaen pesse big ngko”⁷

Terjemahan indonesia:

ibu aminah meminta saat rambut mulai dijual kepada tukang rongsokan biasanya dengan wajan, pernah sesekali ibu aminah meminta kepada tukang rongsokan bahwa rambut tersebut akan ditukarkan dengan uang, denga alasan rambut yang mencapai 3 jengkal.

4). Cara pengembalian keuntungan dari hasil jual beli rambut di desa sambirampak lor

Dalam pengembalian uang objek jual beli yang berupa rambut yang dapat dijual kembali oleh tukang rongsokan, cara menjualnya tukang rongsokan mengumpulkan hasil menukar rambut dengan barang dan uang tersebut selama beberapa hari, hal ini seperti yang dituturkan oleh informan bapak mad ketika peneliti menanyakan cara menjual hasil tukar menukar rambut, menuturkan:

“pendapatan obuk engko biasanah phenareh, paleng sedikit lah se kressek kenek celleng, pas mareh deiyeh big engko ruwah elong polong sampek olle sekilo”⁸

⁷ Hasil wawancara dengan ibu amminah selaku pemilik rambut paada hari jum'at tanggal 29 desember 2017 pukul 13.30 – 15.00 WIB

⁸ Hasil wawancara dengan bapak mad selaku tukang pekerja rongsokan paada hari sabtu tanggal 30 desember 2017 pukul 19.30 – 20.45 WIB

Terjemahan Indonesia:

Hasil dari jual beli biasanya setiap hari mendapatkan rambut, dan paling sedikit pendapatan rambut satu bungkung kresek hitam, setelah itu rambut tersebut dikumpulkan menjadi satu, dan akan dijual kembali setelah berat rambut mencapai 1 kg.

Hal tersebut senada dengan bapak adi, mengatakan:

“ollenah ngko mun nyareh obuk tak phennareh, keng mun olle big ngko epapolong gen berempah areh kadek sampek depak 1 kg, dinglah deiyeh big engko ejuwel pas”⁹

Terjemahan Indonesia:

Pendapatan dalam mencari rambut tidak setiap hari, tapi ketika menghasilkan rambut dari hasil tukar menukar tersebut di kumpulkan selama beberapa hari sehingga berat dalam timbangannya mencapai 1 kg, setelah itu rambut tersebut di jual kembali.

5). Alasan sebagian masyarakat desa sambirampak lor melakukan jual beli rambut

Dari beberapa wawancara peneliti dengan informan, alasan mereka melakukan jual beli adalah keuntungan yang di dapat ketika rambut tersebut terjual dengan harga yang mahal membuat sebagian masyarakat banyak yang melakukan jual beli rambut tersebut, hal tersebut di sebabkan karena perekonomian masyarakat yang rendah dan pendapatan dari kerja yang tidak mencukupi sehingga sebagian masyarakat menengah kebawah melakukan tukar menukar tersebut tanpa

⁹ Hasil wawancara dengan bapak adi selaku tukang pekerja rongsokan paada hari selasa tanggal 26 desember 2017 pukul 07.30-08.23 WIB

ada kerugian terhadap barang atau uang dari hasil jual beli rambut, seperti yang dituturkan oleh informan ibu sumrati:

“Obuk se big engko eporop biasanah ollenah engko mun asoroi pennarenah, engko berik ajuwel obuk ollenah epapolong selama berempah minggu, pendenan dinglah etembeng olle 2 ons, iya lumayan lah olle pesse bellungpolo ebuh. Kenning gebey belenjeh selama berempa areh”¹⁰

Terjemahan Indonesia:

Rambut yang dijual dari hasil sisiran itu mencapai 2 ons, rambut tersebut terkumpul selama beberapa minggu, sehingga setelah terjual rambut tersebut menghasilkan uang sebanyak Rp.80.000, dan itu sudah cukup buat belanja selama beberapa hari.

Alasan berbeda juga diungkapkan oleh informan ibu amninah yang juga melakukan jual beli rambut kepada tukang rongsokan, ketika peneliti wawancara dengan beliau ketika lagi di rumah tetangganya, menjawab ketika bertanya alasan menjual rambut tersebut:

“iyeh eman mun obuk ollenah soroi derih asel potongan obuk mun sampek ebuweng otabeh esabek, cengguk ejuweleh beih ye lumayan olle pesse tekaah tak seberempah”¹¹

Terjemahan Indonesia:

Eman-eman jika rambut hasil rontokan ketika disisir atau hasil potongan rambut itu di buang atau di simpan, lebih baik jual bisa menghasilkan uang walaupun uang yang di hasilkan tidak seberapa.

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu sumrati selaku pemilik rambut pada hari minggu tanggal 31 desember 2017 pukul 08.21-09.32 WIB

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu amninah selaku pemilik rambut paada hari jum'at tanggal 29 desember 2017 pukul 13.30 – 15.00 WIB

Adapun tanggapan dari bapak Misnali sebagai kepala desa tentang jual beli rambut pada desa sambirampak lor kecamatan kota anyar kabupaten Probolinggo mengatakan:

Pekerjaan yang ada di desa kami bermacam-macam, ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang, buruh tani dan juga sebagai tukang rongsokan, mereka rela bersusah payah memeras keringat demi menghidupkan keluarganya. Sedangkan pekerjaan rongsokan di desa kami tidak begitu banyak, mungkin hanya 3 atau 4 orang, mengingat juga sulitnya mencari rongsokan. Barang-barang yang dicari bermacam-macam mulai dari barang bekas, plastic-plastik hingga sampah-sampah yang bisa di daur ulang dan juga rambut yang bisa dijadikan wig atau rambut palsu. Mengenai rambut palsu menurut kaca mata agama tidak boleh menjual belikannya karena hukumnya haram, sedangkan kami juga tidak melarang pekerjaan tersebut karena memang tidak merugikan orang lain juga.¹²

Dari keterangan yang diperoleh pada saat wawancara baik dengan pemilik rambut maupun dengan pembeli rambut itu sendiri telah diketahui faktor yang membuat terjadinya jual beli rambut pada masyarakat desa sambirampak lor ini yakni memang telah menjadi suatu tren di masyarakat modern saat ini untuk memotong rambut secara instan atau mengumpulkan rambut rontokan tersebut. Maka dari sini masyarakat memanfaatkan rambut mereka untuk dijual yang mereka merasa sayang hanya memotong terbuang begitu saja ataupun disimpan.

¹² Hasil wawancara dengan bapak misnali selaku pemilik rambut pada hari minggu tanggal 30 maret 2018 pukul 19.20 WIB

b). Tinjauan Hukum Jual Beli Rambut dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Sambirampak Lor Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo.

Jual beli merupakan kegiatan yang memang tidak luput dari kegiatan kita sehari-hari sebagai umat manusia karna menjadi suatu hal yang pokok yang pasti kita lakukan, Dalam jual beli diatur bagaimana kita melakukan transaksi tersebut rukun serta syarat sah jual beli pun diatur didalam transaksi jual beli seperti syarat sah jual beli pun harus melihat dari segi pemanfaatan objek jual beli tersebut apakah objek yang diperjual belikan tersebut halal atau tidak serta terdapat manfaat apa terhadap barang tersebut.

Sudah jelas pada hakikatnya jual beli itu tidak dilarang dan diperbolehkan namun apabila telah terpenuhi baik akad, rukun dalam jual beli tersebut jika selama ini yang kita ketahui jual beli hanya berupa kebutuhan pokok masyarakat ataupun kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Berbeda dengan kegiatan jual beli yang dilakukan pada masyarakat desa sambirampak lor objek yang diperjual belikan berupa rambut manusia yang merupakan suatu bagian tubuh manusia. jual beli yang dilakukan tersebut ialah sedikit untuk menambah kebutuhan ekonomi pada sebagai masyarakat desa sambirampak lor, masyarakat desa sambirampak lor menjual rambut tersebut kepada tukang rongsokan untuk mendapat imbalan berupa uang.

Dilihat dari segi objek akad jual beli, dari penjelasan yang telah dijelaskan dari uraian bab-bab sebelumnya, Bahwa objek yang diperjual belikan berupa rambut jika dilihat dari segi pemanfaatan rambut tersebut dijual kembali oleh tukang rongsokan, rambut yang merupakan suatu tren yang sudah mulai berkembang menjadikan jual beli rambut yang dilakukan pada desa sambirampak lor tersebut. Jual beli atau tukar menukar rambut hal tersebut jelas dilarang didalam Islam, rambut yang didapat dari hasil rambut manusia hal tersebut dilarang dalam Islam sebab adanya pengharaman dikarnakan suatu kebohongan dan pemalsuan.

Objek yang di perjual belikan dalam transaksi jual beli pada desa sambirampak lor tersebut adalah rambut, Objek yang dijadikan jual beli tersebut jika dilihat merupakan sesuatu yang cukup unik dikarnakan objeknya adalah rambut bukan bahan pangan ataupun sesuatu keperluan untuk kehidupan manusia rambut tersebut diperjual belikan dikarnakan rambut tersebut akan terjual kembali menjadikan rambut sebagai bahan utamanya mendapatkan rambut juga dari masyarakat yang memang menjual langsung rambut tersebut kepada tukang rongsokan.

B. Temuan Penelitian

1. Ketentuan Dalam Jual Beli Rambut

Selama mengadakan penelitian, peneliti melihat bahwa banyaknya orang yang melakukan kegiatan tukar-menukar rambut dengan uang atau peralatan dapur di desa Sambirampak Lor adalah lebih dari 6 orang. Namun peneliti hanya mengambil 5 orang untuk dijadikan sampel. Setelah melakukan kegiatan wawancara dengan mereka, banyak informan yang memberikan penjelasan bahwa jual beli tersebut sudah berlangsung sejak lama. Menurut pembeli dan penjual rambut itu boleh diperjualbelikan, alasannya karena dari pada terbuang sia-sia maka akan lebih baiknya jika dimanfaatkan salah satunya yaitu ditukar atau diperjual belikan. Mereka memberikan penjelasan seperti itu mungkin karena ketidaktahuan mereka tentang hukum jual-beli rambut serta pemanfaatannya. Transaksi tersebut lebih banyak dilakukan oleh masyarakat di beberapa desa.

Selama melakukan observasi dan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam jual beli rambut dengan uang atau peralatan dapur, peneliti memperoleh jawaban dari pemilik rambut dan tukang rongsokan, yaitu bahwa rambut yang ditukarkan dengan uang dan peralatan dapur adalah dari rontokan rambut setelah disisir kemudian dikumpulkan dan dari hasil potongan rambut. Setelah rambut terkumpul, maka dijual ke tukang rongsokan, dan oleh tukang rongsokan dijual lagi ke pengepul

untuk dijadikan berbagai macam kebutuhan. Alasan pemilik rambut menjualnya dengan uang atau peralatan dapur adalah:

- a. Bahwa kegiatan jual beli rambut dengan uang atau peralatan dapur tersebut terjadi sudah lama di kalangan masyarakat Desa Sambirampak Lor, dari dulu hingga sekarang masih ada.
- b. Menurut keterangan dari beberapa informan alasan mereka melakukan jual beli rambut yaitu agar rambut yang rontok itu tidak berserakan dan terbang sia-sia. Maka dari itu mereka menukarkannya dengan uang atau peralatan dapur karena pada saat itu memang uang dan peralatan dapur yang dijadikan penukarnya. Selain itu mereka juga ingin rambut yang terkumpul itu bisa dimanfaatkan dan diolah untuk berbagai macam kebutuhan.
- c. Pemilik rambut dan tukang rongsokan sama-sama mengetahui harga kedua barang tersebut. Artinya bahwa pemilik rambut menjual rambutnya misalnya segenggam, maka penjual rambut memberikan harga atau barang yang sepadan dengan nilai rambut tersebut dan keduanya sama-sama suka rela.

Setelah mengadakan wawancara dengan tukang rongsokan, maka peneliti memperoleh jawaban mengenai alasan tukang rongsokan menjual rambutnya ke pengepul adalah:

- a) Dapat menghasilkan laba sehingga menambah pemasukan ekonomi keluarga mereka.
- b) Sebagai pekerjaan sampingan.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat dan peneliti memperoleh jawaban bahwa jual beli rambut dengan uang atau peralatan dapur yang terjadi di desa Sambirampak Lor berjalan biasa dan sampai saat ini tidak ada persengketaan, serta belum ada perhatian khusus dari tokoh masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa jual rambut dengan uang atau peralatan dapur yang ada di desa Sambirampak Lor berjalan biasa-biasa saja. Di samping itu peneliti juga belum pernah menjumpai adanya perselisihan di antara mereka saat bertransaksi. Tradisi tukar-menukar rambut dengan uang atau peralatan dapur sudah berangsur lama. Menurut orang-orang yang sudah tua dahulu mereka pun sudah biasa melakukannya.

Dengan demikian, dari hasil observasi dan wawancara dengan informan yang bertransaksi yaitu pemilik rambut dengan tukang rongsokan, serta dengan pihak lain yang terkait, maka dapat disimpulkan bahwa mereka melakukan jual beli rambut dengan uang atau peralatan dapur adalah karena kebiasaan yang berlaku di desa tersebut dan juga bagi tukang rongsokan adalah karena adanya tuntutan ekonomi yang menghasilkan laba/keuntungan.

Setelah peneliti melihat langsung ke lokasi di desa Sambirampak lor mengenai proses tukar-menukar rambut dengan uang atau peralatan dapur adalah sebagai berikut:

- 1) Awalnya pemilik rambut mengumpulkan sisa rambutnya yang rontok setelah disisir dan hasil potongan rambut.
- 2) Tukang rongsokan dari desa datang ke desa sambiramak lor dan menanyakan apakah ada pemilik rontokan dan potongan rambut yang ingin menjualnya dengan peralatan dapur dan uang
- 3) Jika ada, maka terjadilah suatu transaksi jual beli yang disertai dengan ijab dan qobul. Yaitu pemilik rambut menjual rontokan rambut yang sudah terkumpul tadi kepada tukang rongsokan, dan tukang rongsokan sendiri menggantinya dengan cara memberikan uang atau peralatan dapur kepada pemilik rambut sepadan dengan takaran rambut yang disepakati.
- 4) Setelah dirasa sudah cukup banyak rambut yang terkumpul, tukang rongsokan pulang dan membawa kumpulan rambut tersebut kepada pengepul untuk dijadikan cemoro, yaitu sambungan rambut yang prosesnya melalui penataan dan pelurusan serta pengikatan sisa-sisa rambut yang ditukarkan tadi. Selain itu ada juga yang dijadikan kerajinan tangan yaitu untuk membuat sanggul, dan wig yang pembuatannya melalui proses pabrik.

Adapun mengenai takaran rambut yang bisa dijual belikan dengan uang atau peralatan dapur adalah bermacam-macam. Ada yang menjual rambutnya uang, dengan panci, wajan dan peralatan dapur lainnya, tergantung keinginan pemilik rambut. Ukuran panjang atau pendeknya rambut mempengaruhi penukaran rambut. Namun jika rambut itu dinilai telah mencapai dua jengkal tangan dan 1 ons oleh tukang rongsokan, maka tukang rongsokapun akan memberi uang atau peralatan dapur sesuai dengan keinginan pemilik rambut.

2. Melakukan jual beli rambut karena adanya pendapat tentang hukum jual beli rambut yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkannya

Pengetahuan tentang hukum transaksi jual beli rambut yang dilakukan oleh tukang rongsokan ternyata masih belum paham tentang halal haramnya rambut yang diperjual belikan, dari hasil wawancara dengan bapak Adi mengatakan bahwa sepengetahuannya dari informan bahwa ada pendapat ulama yang memperbolehkannya dan tidak memperbolehkannya, dan informan mengatakan bahwa jual beli rambut tersebut karena adanya pendapat yang memperbolehkan. Dan jual beli rambut itu sebagai pekerjaan sampingan terhadap perekonomian keluarga, karena hasil dari tukar menukar rambut tersebut menghasilkan laba/keuntungan yang cukup banyak.

C. Pembahasan

Dalam bermuamalah rukun merupakan suatu keharusan dari suatu transaksi yang berhubungan dengan harta, kalau syarat dan rukun itu tidak terpenuhi maka transaksi atau akad muamalah tersebut dianggap batal, dalam penelitian praktik *jual beli* yang dilakukan oleh masyarakat sambirampak lor, syarat dan rukun terpenuhi.

Jual beli dalam bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.¹³ Pengertian ini di ambil dari firman Allah SAW, dalam surat al-Baqarah (2) ayat 16;

أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk¹⁴

Dalam suatu perjanjian syarat dari aqid (orang yang melakukan akad) yaitu penjual dan pembeli tersebut haruslah orang yang cakap hukum (berakal dan baligh)¹⁵ maksudnya mereka sudah di perbolehkan dalam melakukan transaksi hal ini di buktikan dengan informan yang memiliki umur 35 tahun ke atas. Syarat berikutnya adalah saling rela

¹³ Rachmat syafei, *fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). Hal.125

¹⁴ Qordova, *alqur'an dan terjemahan*, surat Al-Baqarah ayat 16 ,cetakan pertama,(bandung:syaamil quran).hal,4.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalah*, (Jakarta:AMZAH 2013),hal.188

dalam melakukan akad jual beli ini. Dalam praktek jual beli pada desa sambirampak lor mereka saling rela baik dari pihak penjual dan pihak pembeli. Peneliti mewawancarai pembeli (tukang rongsokan) bapak adi yang ditemui di rumahnya ketika menanyakan siapa yang melakukan jual beli rambut? Beliau menjawab “(*ibu sumrati dan ibu aminah*)

Sedangkan dalam masyarakat desa Sambirampak Lor sudah saling percaya sehingga masyarakat itu melakukan jual beli seperti tukar menukar rambut tersebut berupa ucapan dari kedua belah pihak. Akan tetapi dari peneliti informan melakukan jual beli (tukar menukar) secara tawar menawar sehingga keduanya saling sepakat dari hasil tawar menawar tersebut.

Dari uraian sebelumnya, bahwa objek peneliti yang diteliti adalah proses jual beli ditinjau dari hukum islam, maka hasil analisis adalah sebagai berikut:

Pertama dari rukun jual beli di tetapkan bahwa rukun jual beli yang disepakati oleh jumbuh ulama adalah dua orang yang berakal atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada sighth (lafal ijab dab qobul), ada barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang.¹⁶ Dalam kaitan ini, transaksi jual beli rambut sudah jelas bahwa pemilik rambut sebagai penjual dan sebagian dan tukang rongsokan adalah sebagai pembeli. *Sighth* (ijab dan qobul) dilakukan dengan mengunjungi desa-desa selanjutnya

¹⁶ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada: 2003) .hal. 118

barang yang akan dipenuhi ketika pemilik rambut sudah menawarkannya dan sudah saling sepakat melakukan akad perjanjian.

Kedua, dalam pemenuhan syarat jual beli dapat dijelaskan bahwa: *pertama* orang yang melakukan akad jual beli haruslah orang yang berakal baligh dan dilakukan oleh orang yang berbeda artinya seorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.¹⁷ *Kedua* syarat yang terkait dengan ijab qobul adalah orang yang melakukan telah aqil dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab hanafi), qobul sesuai dengan ijab. “saya jual sepatu ini dengan harga sepuluh ribu”. Lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga sepuluh ribu” Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis maksudnya kedua belah pihak telah melkaukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.¹⁸ Dalam transaksi jual beli rambut pembeli langsung mengunjungi desa-desa tersebut kemudian ijab dan qobul dilakukan tidak dengan cara lisan dalam satu majelis.

Selanjutnya adalah mengenai syarat yang terkait dengan barang/objek yang diperjual belikan, pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa syarat barang yang diperjual belikan menurut imam syafi’i adalah barang itu suci, maka tidak sah menjual barang najis, dapat dimanfaatkan secara syara’ dapat diserahkan.

¹⁷ *Ibid,,*hal.119

¹⁸ *Ibid,,*hal.120

Berdasarkan kasus yang diangkat dalam penelitian ini, bahwa yang di jadikan objek jual beli adalah berupa barang yaitu rambut, dijual belikan dengan uang atau peralatan dapur. Dalam hal ini rambut telah memenuhi syarat-syarat jual-beli atau tidak seperti yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti membahasnya sebagai berikut:

Objek yang di perjual belikan dalam transaksi jual beli oleh sebagian masyarakat desa tersebut adalah rambut, objek yang dijadikan jual beli tersebut jika dilihat merupakan sesuatu yang cukup unik dikarenakan objeknya adalah rambut bukan bahan pangan ataupun sesuatu keperluan untuk kehidupan manusia, rambut tersebut diperjual belikan dikarenakan memberikan keuntungan uang atau benda-benda peralatan dapur yang menjadikan rambut bahan utamanya dan rambut tersebut memang di dapatkan langsung dari masyarakat yang memang menjual rambut tersebut kepada tukang rongsokan atau pemilik benda-benda peralatan dapur.

Menjual rambut sudah jelas dalam islam diharamkan di dalam ajaran islam. Kemudian melihat jual beli yang objeknya rambut tersebut dikarenakan cukup banyak masyarakat desa melakukan penukaran rambut dengan uang atau peralatan dapur, kemudian muncullah kebiasaan tukar menukar rambut di berbagai masyarakat desa. menurut jumhur ulama tukar menukar atau jual beli rambut dan memanfaatkannya adalah dilarang, alasan jumhur ulama melarang adalah karena manusia itu dimulyakan oleh allah, sebagai firman allah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الاسراء: 70)

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan¹⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa allah SWT sangat memuliakan anak keturunan adam dengan memberikan rejeki yang melimpah serta kelebihan yang tidak dimiliki umat lain.

Jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tidak sesuai dengan syariat islam karena objek penjualan tersebut tidak lah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang mana barang tersebut haruslah bermanfaat. Dan objek yang diperjualpun berupa rambut yang mana rambut merupakan bagian dari anggota tubuh yang seharusnya tidak diperjual belikan dan dimanfaatkan, padahal jelas manusia adalah makhluk yang dimuliakan allah SWT sebagaimana firmanNya:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

¹⁹ ¹⁹ Qordova, *alqur'an dan terjemahan*, surat Al-Isro' ayat 70, cetakan pertama, (bandung: syaamil quran). hal, 289.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik mungkin tidak boleh menghina dan bahkan memanfaatkan bagian tubuh untuk suatu keperluan tertentu.

Maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam, dimana jual beli tersebut tidak ada manfaat untuk hal apapun hanya sekedar untuk mengambil keuntungan seperti halnya rambut yang di tukar dengan peralatan dapur dan uang. Memperjual belikan rambut sama halnya memperjual belikan bagian tubuh karena rambut juga termasuk bagian tubuh yang seharusnya dijaga dan dirawat bukan di perjual belikan, sebagai umat manusia haruslah memuliyakan rambut maupun anggota tubuh lainnya.

Hukum menjual rambut manusia menurut Madzhab Imam Hanafi, Madzhab Imam Malik dan Madzhab Imam Syafi'i hukumnya tidak boleh/harom, sedangkan menurut Madzhab Hanbaliy hukumnya adalah boleh.

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, vol. 26, Hal.102 :

وَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْإِنْتِفَاعِ بِشَعْرِ الْإِنْسَانِ بَيْعًا وَ اسْتِعْمَالًا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ
مُكْرَمٌ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى " وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ " فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ جَزَائِهِ

مُهَانًا مُبْتَدِلًا

Para ulama sepakat, tidak boleh memanfaatkan rambut (menjual rambut) manusia, baik untuk diperjual belikan atau didaur ulang. Karena manusia itu dimuliakan sebagaimana firman Allah : “Sungguh kami telah memuliakan bani Adam.” (QS. Al-Isra’: 70). Karena itu, tidak boleh ada sedikit pun bagian tubuhnya yang dihinakan atau direndahkan.²⁰

Tetapi pendapat yang memperbolehkan menjual organ tubuh itu tidak berarti memperbolehkan memperjual belikannya. Karena jual beli itu sebagaimana dita’rifkan fuqaha adalah tukar menukar harta secara suka rela, sedangkan tubuh manusia itu bukan harta yang dapat di tawar menawarkan sehingga organ tubuh manusia menjadi objek jual beli.²¹ Suatu peristiwa terjadi di desa Sambirampak Lor Kecamatan Koata Anyar Kabupaten Probolinggo disana terdapat jual beli rambut yang dilakukan oleh orang-orang menengah kebawah.

Secara khusus, ulama terkemuka Syaikh Yusuf al-Qardhawi pun telah menyampaikan fatwanya terkait dengan donor organ tubuh. Menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi, tindakan seorang Muslim yang mendonorkan salah satu organ tubuhnya semisal ginjalnya termasuk shadaqah murni menolong yang diberikan kepada seseorang Muslim lainnya yang menderita sakit dapat di benarkan sayara’. Bahkan terpuji dan berpahala bagi yang melakukannya. Menurut Qardhawi, Islam tidak membatasi sedekah pada harta apapun yang dimiliki seseorang, bahkan semua

²⁰ Yusuf Qordawi, *Halal Haram*, Tim Kuadran (Bandung: Jabal, 2007).101

²¹ Yusuf Qordawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid II*. (Kalibata Utara, darul Ma’arifah, 1995), hal.761

kebaikan merupakan sedekah. Maka, mendermakan sebagian organ tubuh termasuk kebaikan (sedekah).

Dalam mendonorkan organ tubuh ada beberapa ketentuan yang di berikan oleh Qordhawi di antaranya ialah bahwa sang pendonor boleh mendonorkan salah satu dari organnya namun tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya pada dirinya pribadi. Jika hal tersebut membahayakan bagi dirinya sendiri maka, menjadi tidak boleh mendonorkan organ tubuhnya. Oleh karena itu, tidak di perkenankan seseorang mendonorkan organ tubuh yang cuman satu-satunya yang ia miliki (jantung, hati, paru-paru dan organ yang lainnya), karena seseorang tidak akan mungkin hidup tanpa organ tersebut.

Dalam pendonoran tidak boleh di perjual belikan (di perdagangkan). Kemudian mendonorkan organ tubuh boleh dilakukan kepada orang Muslim dan non-muslim, kecuali pada kafir harbi yang memerangi ummat Islam. Qardhawi pun melarang seseorang Muslim menjual organ tubuhnya. Sebab, tubuh manusia itu bukanlah harta yang dapat di pertukarkan dan di tawar-tawarkan, sehingga organ manusia menjadi obyek perdagangan dan jual beli.²²

²² Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer* “seputar masalah pencangkokan organ tubuh”,(Kalibata Utara. Darul Ma’rifah,1995Hal. 227

Dalam praktiknya yang dilakukan masyarakat desa Sambirampak Lor jual beli yang mengguakan barang dan uang, jadi jual beli tersebut rambut memberikan keuntungan dalam bentuk yang lain, Sedangkan besar kecilnya uang yang didapatkan itu sesuai dengan berat dan panjang rambut yang akan diperjual belikan. Dalam penyerahan rambut, masyarakat desa Sambirampak Lor melakukan praktik jual beli rambut ini, pihak pembeli menyerahkan barang atau uang pada saat ahir terjadinya akad jual beli ini. Apabila penjual dan pembeli sudah berpisah menurut ukuran adat kebiasaan maka hak hiyar menjadi hilang, dan jual beli harus dilangsungkan. Baik penjual dan pembeli tidak bisa membatalkan akad jual beli secara sepihak, melainkan harus atas persetujuan kedua pihak, yang dalam istilah syara' disebut *iqalah*.²³

Berbicara tentang laba atau keuntungan, tentu yang dimaksud adalah hasil yang diusahakan melebihi dari nilai harga barang. Islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba atau keuntungan. Sehingga, pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, keuntungan yang berkah (baik) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal.

Islam memang tidak memberikan standarisasi pasti terkait pengambilan laba dalam jual beli. sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak mendhalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan terlalu besar. Harga yang sangat mahal karena keuntungan yang diambil

²³ Ahmad Wardi Muslich, *fiqih muamalah*, (Jakarta:AMZAH 2013),hal.24

sangat besar tentu sangat memberatkan kepada pihak pembeli. Dalam hal ini, pembeli rambut menjual kembali rambut yang di dapatkan hasil dari jual beli rambut dengan uang dan barang, pembeli (tukang rongsokan) mengambil keuntungan menyesuaikan dengan harga yang pasarannya, yaitu perons 40.000 dan 50.000 dan satu kilonya bisa sampai 400.000 dan 500.000. Dalam praktik jual beli rambut ini tidak ada unsur riba di dalamnya riba dalam al-qur'an dan terjemahnya dijelaskan bahwa yang dimaksud riba disini ialah riba *nasiah* dan *fadhhl*. Riba *fadhhl* adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.²⁴

Upah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan *syariah* (*Mal mutaqawwin*) dan diketahui secara jelas jumlah, jenis dan sifatnya.²⁵ Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Masyarakat Sambirampak lor (penjual rambut dan pembeli rambut) memberi alasan, mereka melakukan suatu transaksi jual beli (tukar menukar) rambut, dari hasil penelitian disertai dengan wawancara dengan informan dari pihak yang penjual rambut dapat disimpulkan bahwa dari hasil jual rambut itu dapat menghasilkan laba/keuntungan bagi mereka. Dan dari informan pembeli rambut tersebut bahwa rambut tersebut di kelola untuk dijadikan wig.

²⁴ *Ibid*.,,hal.507

²⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *fathul mu'in*, (terjemahan *fathul mu'in*). Moch Anwar, et All, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hal.934